

BAB III

IMPLIKASI HUKUM KETIADAAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

UNTUK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

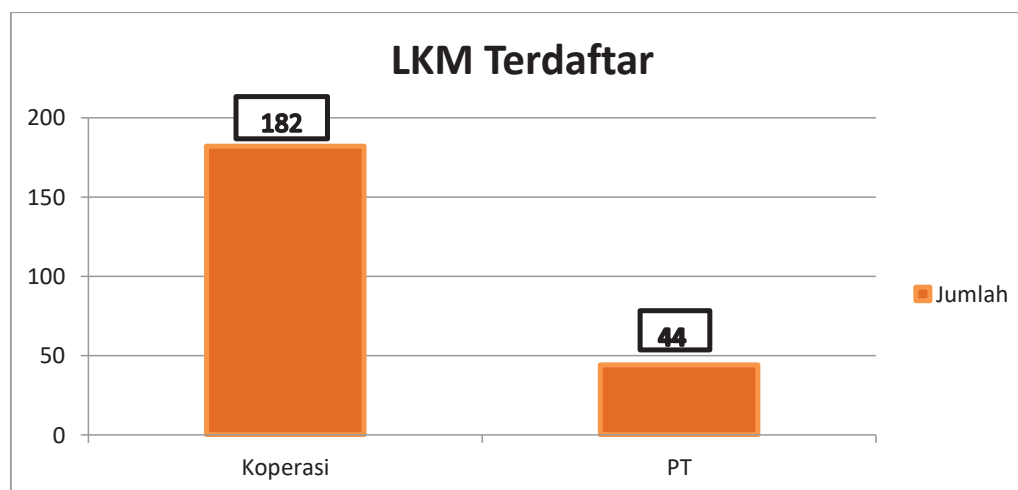
III.1 Lembaga Keuangan Mikro Pemegang Izin Usaha

LKM wajib memperoleh izin usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha. Izin usaha diajukan kepada OJK dengan memenuhi sedikitnya persyaratan sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. permodalan;
- c. kepemilikan; dan
- d. kelayakan rencana kerja.

Hingga Desember 2021, jumlah LKM yang telah mengantongi izin usaha adalah 226 entitas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II: Jumlah LKM Terdaftar Hingga Desember 2021¹⁰⁹

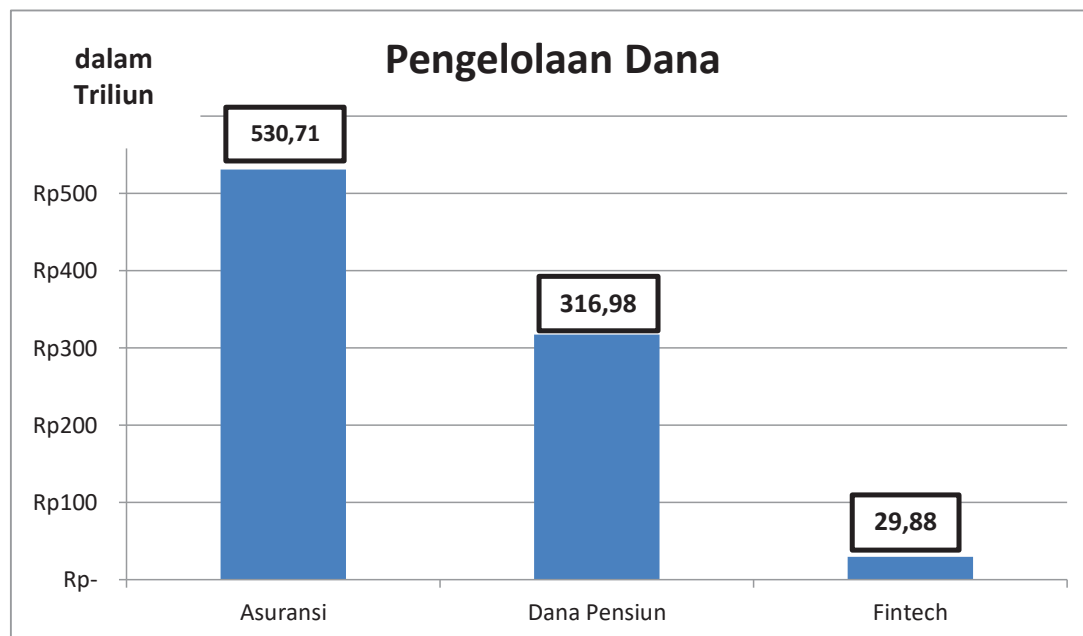


¹⁰⁸ Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

¹⁰⁹ OJK, "Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Periode Desember 2021" 17 Maret 2022, diakses pada 14 Agustus 2022, Pukul 23:30 WIB, <https://www.ojk.go.id/id/kana/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/Pages/Statistik-Lembaga-Kuangan-Mikro-Indonesia-Periode-Desember-2021.aspx>

LKM terdaftar di atas mengelola simpanan dan tabungan masyarakat dengan total Rp 464.150.000.000 (empat ratus enam puluh empat miliar seratus lima puluh juta rupiah). Simpanan dan tabungan ini dikelola dengan beberapa instrumen, yaitu melalui penempatan dana di bank (tabungan, deposito berjangka, maupun sertifikat deposito) dan digunakan untuk menyalurkan pinjaman kepada masyarakat.¹¹⁰ Sebagai perbandingan, berikut adalah data terkait simpanan yang dikelola oleh LK non-bank lainnya.

Tabel III: Jumlah Pengelolaan Dana pada LK Non-Bank Lain Hingga Desember 2021¹¹¹



¹¹⁰ *Id.*

¹¹¹ Cindy Mutia Annur, "Pendanaan Fintech P2P Lending Tembus Rp 40 Triliun pada Mei 2022, *databoks.katadata.co.id*, 12 Juli 2022, diakses pada 26 Agustus 2022, Pukul 19:06 WIB, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/12/pendanaan-fintech-p2p-lending-tembus-rp40-triliun-pada-mei-2022>

Agustinus Rangga Respati, "Sepanjang 2021, Asuransi Jiwa Kelola Dana Rp 530,71 Triliun" *money.kompas.com*, 9 Maret 2022, diakses pada 26 Agustus 2022, Pukul 19:07 WIB, <https://money.kompas.com/read/2022/03/09/181815626/sepanjang-2021-asuransi-jiwa-kelola-dana-investasi-rp-53071-triliun>

Prisma Ardianto, "Wow! Total Investasi Dana Pensiun Capai Rp 316,98 Triliun" *investor.id*, 2 Maret 2022, diakses pada 26 Agustus 2022, Pukul 19:10 WIB, <https://investor.id/finance/284819/wow-total-investasi-dana-pensiun-capai-rp-31698-triliun>

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana simpanan oleh LKM masih sangat rendah dibandingkan dengan LK non-bank lainnya. Akan tetapi, terlepas dari akumulasi yang terhitung, pengelolaan dana masyarakat yang dilakukan oleh LKM tetap mengandung risiko. Itulah mengapa lembaga intermediasi menyadari pentingnya manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Manajemen risiko merupakan kebijakan yang dilakukan guna mengelola, memonitor, dan mengendalikan paparan risiko kepada perusahaan atau organisasi.¹¹² Namun, pelaksanaan manajemen risiko yang tidak maksimal tetap dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Bagi sektor perbankan, manajemen risiko yang buruk juga dapat membawa dampak buruk bagi nasabah. Sebagai contoh, Bank Negara Indonesia (BNI) pernah mengalami kerugian besar akibat buruknya manajemen risiko operasional pada 2006. Fakta bahwa saat itu pemerintah masih menerapkan program penjaminan pemerintah (*blanket guarantee*) dianggap sebuah keberuntungan nasabah dikarenakan ada alternatif penyelamatan dana.¹¹³

Manajemen risiko dan mekanisme penjaminan dana seharusnya juga diberlakukan kepada LKM. Selain dikarenakan oleh kegiatan LKM bersinggungan langsung dengan simpanan dan kepercayaan masyarakat, LKM juga berhak memperoleh perlakuan yang sama dari negara. Sejalan dengan hal tersebut, Walter Hesselbach dalam buku *Co-operative Enterprises in West Germany* menuturkan bahwa semua lembaga ekonomi memiliki kedudukan yang sama di depan pemerintahan.¹¹⁴ Perbedaan antara perbankan dengan LKM hanya pada tujuan dan sasaran penerima manfaat. Sehingga terlepas dari perbedaan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk melindungi tabungan dan simpanan masyarakat di LKM sebagai bentuk persamaan hak sebagaimana amanat UUD 1945.

¹¹² Hairul, S.E., M.M., *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020) hlm. 3

¹¹³ Tedy Fardiansyah, *Refleksi dan Strategi Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006) hlm. 134

¹¹⁴ Bahri Nurdin, *Pengantar Koperasi*, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Depok, 1979) hlm. 5

III.2 Miskonsepsi Bentuk Lembaga Keuangan Mikro di Masyarakat

LKM yang dapat didirikan dalam bentuk badan hukum koperasi menimbulkan misinterpretasi di masyarakat. Kegiatan usaha LKM yang meliputi pengelolaan simpanan dan pemberian pinjaman memiliki karakteristik yang selaras dengan kegiatan usaha salah satu jenis koperasi, yaitu KSP. Bentuk badan hukum koperasi bagi LKM membingungkan dikarenakan dalam pembinaan LKM, UU 1/2013 mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM.¹¹⁵ Ketentuan ini dinilai sebagai penguat bahwa LKM berbadan hukum koperasi tunduk dibawah rezim perkoperasian sekaligus rezim lembaga keuangan. Artinya, jenis koperasi yang digunakan sebagai badan hukum LKM adalah KSP.

Sebagaimana dipaparkan pada Bab II, beberapa publikasi akademik menafsirkan bahwa bentuk LKM koperasi adalah KSP. Hal ini berimplikasi pada rancunya pandangan masyarakat terkait siapa saja yang berwenang meregulasi dan mengawasi KSP. Sebagai contoh, kasus gagal bayar KSP Indosurya yang menghebohkan publik menciptakan satu pandangan bahwa OJK tidak melakukan pengawasan yang baik terhadap KSP. OJK dalam siaran pers pada 12 April 2020 menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki keterkaitan apapun dengan KSP Indosurya sebab berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU 21/2011”), UU 1/2013 dan UU 25/1992, OJK tidak memberikan izin usaha dan tidak mengawasi KSP Indosurya.¹¹⁶ Namun demikian, anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, menyampaikan bahwa OJK terikat dengan Pasal 28 UU 1/2013 tentang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM.¹¹⁷

¹¹⁵ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

¹¹⁶ Warta Ekonomi, “OJK Angkat Bicara Soal Kasus Gagal Bayar Rp 10 Triliun KSP Indosurya” *id.investing.com*, 13 April 2020, diakses pada 15 Agustus 2022, Pukul 9:19 WIB, <https://id.investing.com/news/economy/ojk-angkat-bicara-soal-kasus-gagal-bayar-rp10-triliun-ksp-indosurya-1975753>

¹¹⁷ Komisi XI, *Supra Note 1*, diakses pada 15 Agustus 2022, pukul 9:10 WIB

Berdasarkan peraturan perundangan-undangan di bidang perkoperasian dan lembaga keuangan mikro, KSP berbeda dengan LKM berbadan koperasi. KSP adalah jenis koperasi tersendiri yang memperoleh izin usaha dari Gubernur, Bupati/Walikota, atau Menteri Koperasi dan UKM. Sedangkan LKM berbadan koperasi adalah jenis koperasi jasa yang memperoleh izin usaha dari OJK.¹¹⁸ OJK berwenang menerbitkan izin usaha dan melakukan fungsi pengaturan serta kewenangan berdasarkan UU 21/2011 yang mengatur secara umum bahwa terdapat “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya” dalam radar OJK.¹¹⁹ Hal ini dibuktikan dengan nama dari LKM yang terdaftar di OJK, yaitu Koperasi LKM/S (*nama*), Koperasi (*nama*) atau Koperasi Jasa LKM/S (*nama*),¹²⁰ bukan dengan awalan KSP.

III.3 Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan bagi Lembaga Keuangan Mikro

Pasca 9 tahun implementasi UU 1/2013, pemangku kebijakan perlu segera merancang model LPS-LKM sebagai bentuk pengaturan dan keadilan terhadap industri jasa keuangan mikro. Selain itu, pembentukan LPS-LKM juga akan menjadi wajah pemerintah atas upaya mempromosikan koperasi mengingat LKM berbentuk koperasi jasa lebih banyak jumlahnya dibanding dengan LKM berbentuk PT. Pun, Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyiapkan instrumen Naskah Akademik RUU Perkoperasian yang mengusung konsep LPS-KSP. Tim kerja yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Bahan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian serta Masukan untuk Pengaturan Koperasi dalam Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**Kepmenkop UKM 20/2022**”)¹²¹ diperintahkan untuk

¹¹⁸ Tabel I Bab II

¹¹⁹ Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹²⁰ Direkrori LKM, “Direktori Lembaga Keuangan Mikro Desember 2021”, *ojk.go.id*, 12 April 2022, diakses pada 15 Agustus 2022, Pukul 10:26 WIB, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/direktori-lkm/Pages/Direktori-Lembaga-Kuangan-Mikro-Desember-2021.aspx>

¹²¹ “Pokja Penyusunan RUU Perkoperasian Dibentuk”, 6 April 2022, diakses pada 2 Agustus 2022, Pukul 14:05 WIB, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pokja-penyusun-ruu-perkoperasian-dibentuk>

menyusun Naskah Akademik RUU Perkoperasian yang baru pasca Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 membatalkan UU 17/2012 yang juga mengatur terkait LPS-KSP.

LKM berbadan hukum koperasi berhak untuk dijamin simpanannya sebagaimana perbankan dijamin oleh LPS. Asas kekeluargaan yang menjadi motor penggerak koperasi perlu dimaknai secara komprehensif agar koperasi dapat dilihat sebagai sebuah badan usaha yang utuh. Asas kekeluargaan koperasi merupakan pengejawantahan dari persaudaraan non-kekerabatan nepotistik sebagai pernyataan sebuah tanggungjawab bersama untuk kepentingan, kemajuan, dan kemakmuran bersama.¹²² Marjono Joyokusumo menyampaikan sebagai berikut:¹²³

“...tolong-menolong setjara dikampoeng-kampoeng itoe, ialah soeate bentoek pekerdjaan bersama dalam lingkoengan orang jang berkerabat (gesloten familie-huishouding), sedang koperasi ialah terdjadi karena perhoeboengan ekonomi modern....”

Status koperasi sebagai badan usaha berbadan hukum memiliki karakteristik tertentu yang mendukung pembentukan LPS-LKM. Karakteristik badan hukum dimaksud meliputi:¹²⁴

1) Memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri

Kekayaan terpisah bagi badan hukum merupakan unsur penting sebagai alat untuk mencapai tujuan yang direncanakan, dapat digunakan sebagai objek tuntutan, dan menjadi objek penjaminan dalam perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.¹²⁵ Pada koperasi, pemisahan kekayaan dapat dilihat pada ketentuan terkait modal koperasi yaitu

¹²² Pipin Syarifin, S.H., MH., dan Dra. Daebah Jubaedah, M.Si., *Hukum Dagang di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012):129

¹²³ R.M. Marjono Djojohadikoesomo, disalin oleh H.B. Jassin, *Sepoeloeh tahoen Penerangan tentang Koperasi Oleh Pemerintah 1930-1940*, (Batavia: Balai Poestaka, 1941) hlm. 11-12

¹²⁴ Suparji, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: UAI Press, 2015) hlm. 4

¹²⁵ Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama, “Pemisahan Kekayaan Perseroan Terbatas Dari Kekayaan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Redaksi” *Ensiklopedia Social Reviw*, Vol. 1 No. 1 (Februari 2019):51. Doi: 10.33559/esr.v1i1.220

Pasal 41 dan Pasal 42 UU 25/1992. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman, dan modal penyertaan. Modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lain/anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah.

2) Memiliki kepentingan/tujuan bersama

Pasal 3 UU 25/1992 mengatur bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum serta turut serta membangun perekonomian nasional untuk mencapai masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Lebih lanjut, pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Maksud dan tujuan serta bidang usaha koperasi harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud.¹²⁶

3) Memiliki pengurus/organisasi yang teratur

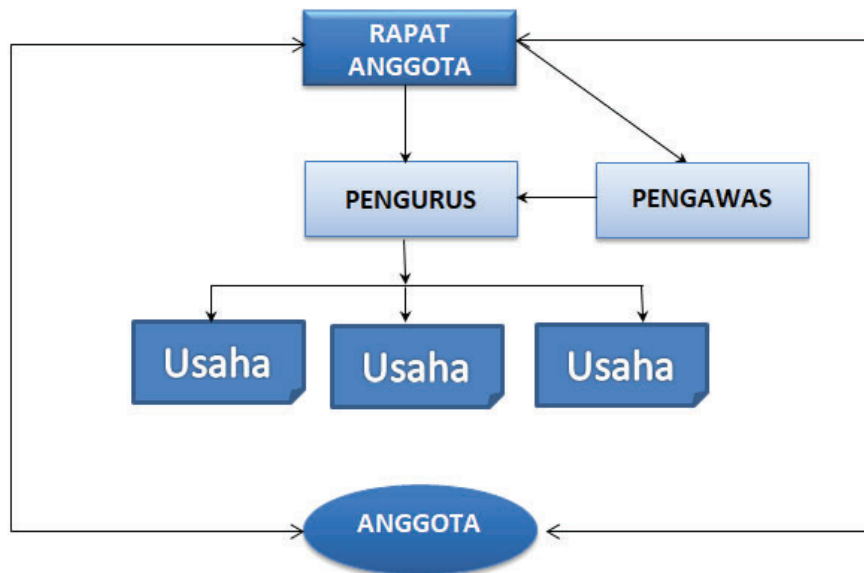
Badan hukum dapat menjalankan kegiatan usaha dengan baik melalui pengurus/perangkat organisasi. Perangkat organisasi merupakan pilar yang menentukan keberhasilan atau justru keambrokan sebuah badan.¹²⁷ Merujuk pada Pasal 21 dan Pasal 22 UU 25/1992, perangkat organisasi koperasi adalah sebagai berikut:¹²⁸

¹²⁶ Pasal 8 huruf c Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹²⁷ Akhmad Darmawan, SE., M.Si., dan Totok Haryanto, S.E., M.M., *Koperasi: Perkembangan dan Perspektifnya dalam Islam*, (Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020) hlm: 83

¹²⁸ Diakses pada 15 Agustus 2022, Pukul 23:50 WIB, <https://www.koperasi.net/2016/03/struktur-organisasi-koperasi.html>, dielaborasi oleh penulis

Gambar I: Organisasi Koperasi



Biasa. RA Tahunan dilakukan untuk mengambil keputusan terkait:¹²⁹

- ☐ Anggaran Dasar;
- ☐ Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi;
- ☐ Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
- ☐ Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- ☐ Pembagian sisa hasil usaha;
- ☐ Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.dan
- ☐ Keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas terkait pengelolaan koperasi.¹³⁰

Sedangkan RA Luar Biasa diselenggarakan dalam hal terdapat keadaan yang memaksa anggota untuk mengambil keputusan dengan segera atas sesuatu hal yang

¹²⁹ Pasal 23 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹³⁰ Pasal 25 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

menjadi wewenang RA sesuai Pasal 23 UU 25/1992. RA Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan sejumlah anggota atau atas keputusan pengurus.¹³¹

b. Pengurus

Pengurus dipilih melalui RA dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun.¹³²

Pengurus memiliki tugas sebagai berikut:¹³³

- ☐ Mengelola koperasi dan usaha koperasi;
- ☐ Mengajukan rancangan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- ☐ Menyelenggarakan RA;
- ☐ Menyusun dan mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- ☐ Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- ☐ Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Pengurus koperasi memiliki wewenang untuk mewakili koperasi dalam melakukan tindakan hukum, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, pemberhentian anggota, dan melakukan tindakan bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi.¹³⁴ Dalam hal diperlukan, pengurus dapat mengangkat pengelola untuk diberi kuasa mengelola usaha. Pengelola nantinya akan bertanggung jawab kepada pengurus dengan hubungan kerja atas dasar perikatan.¹³⁵

Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang dialami koperasi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian

¹³¹ Pasal 27 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹³² Pasal 29 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹³³ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹³⁴ Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹³⁵ Pasal 32 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 33 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

pengurus.¹³⁶ Pengurus dinyatakan bebas dari tanggungannya apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami koperasi tidak disebabkan oleh kelalaian pengurus. Dalam hal kerugian dimaksud sebagian kecil disebabkan oleh pengurus, maka hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut dan membuat keputusan yang berbeda.¹³⁷

c. Pengawas

Pengawas dipilih melalui RA dan bertanggungjawab kepada RA.¹³⁸ Pengurus mengemban tugas sebagai berikut:¹³⁹

- ☐ Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
- ☐ Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
- ☐ Merahasiakan hasil pengawasan dari pihak ketiga;

Lebih lanjut, pengawas berwenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dalam proses pengawasan.¹⁴⁰

III.4 Implikasi Hukum Belum Terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan untuk Lembaga Keuangan Mikro

LPS didesain sebagai badan yang berperan dalam peningkatan stabilitas keuangan dan jaring pengaman untuk memulihkan serta menjaga kepercayaan masyarakat. Penyimpanan uang di perbankan diharapkan tidak lagi membawa kekhawatiran apabila terjadi krisis

¹³⁶ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹³⁷ Akhmad Darmawan, SE., M.Si., dan Totok Haryanto, S.E., M.M., *Supra Note 21*, hlm: 100-101

¹³⁸ Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹³⁹ Pasal 39 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹⁴⁰ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

perbankan karena uang masyarakat akan dijamin pengembaliannya.¹⁴¹ LKM sebagai lembaga intermediasi sebagaimana perbankan selayaknya difasilitasi mekanisme serupa guna membangun kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal berskala mikro sekaligus mengamankan simpanan masyarakat. Hal ini semakin krusial mengingat LKM menjangkau, membangun, dan mengembangkan ekonomi masyarakat tingkat bawah.¹⁴²

Fenomena pandemi Covid-19 dapat dijadikan salah satu studi pentingnya segera merealisasi pembentukan LPS-LKM di Indonesia. Mewabahnya Covid-19 mendorong pemerintah menetapkan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada perekonomian nasional. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah kelompok yang paling rentan terhantam resesi ekonomi.¹⁴³ Selain pelaku usaha UMKM, sektor perbankan juga mengalami dampak pandemi Covid-19. Risiko gagal bayar kredit perbankan mengalami peningkatan dikarenakan masyarakat baik pribadi maupun badan mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, perbankan juga mengalami penurunan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan penurunan dana pihak ketiga (DPK).¹⁴⁴ Pada April 2019, LPS-Perbankan menyampaikan bahwa banyak Bank Pengkreditan Rakyat (“BPR”) yang mengalami kegagalan dan dicabut izin usahanya sebagai dampak dari Covid-19. Penyelamatan terhadap BPR dimaksud tidak dapat dilakukan karena CAR bisa minus 200%-300% sehingga *recovery rate* menjadi sangat rendah.¹⁴⁵

¹⁴¹ Hendri Jayadi dan Prof. Dr. Huala Adolf, S.H, LL.M., “Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4 No. 2, (Agustus 2018):73. Doi: 10.23887/jkh.v4i2.15444

¹⁴² Ivan Rahmat Santoso, S.E.I., M.S.I., *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Pemberdayaan Sektor Rill Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT*, (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021) hlm. 2

¹⁴³ Shohibul Itnam, “resesi Ekonomi dan Implikasinya dari Perspektif Hukum Bisnis” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 9 No. 1 (2021):186. Doi: 10.21043/equilibrium.v9i1.10012.

¹⁴⁴ Agung Anaggoro Seto, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan di Indonesia” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 8 No. 2 (September 2021):145

¹⁴⁵ Syahrizal Sidik, “Dampak Covid-19, LPS Sebut Banyak BPR Diujung Tanduk” *cncindonesia.com*, 9 April 2020, diakses pada 16 Agustus 2022, Pukul 12:00 WIB, <https://www.cncindonesia.com/market/20200409162154-17-150956/dampak-covid-19-lps-sebut-banyak-bpr-diujung-tanduk>

Berikut adalah data bank yang dilikuidasi oleh LPS-Perbankan selama kurun waktu 2020-2022, baik disebabkan oleh resesi Covid-19 maupun permasalahan mismanajemen:¹⁴⁶

Tabel IV: Bank Dilikuidasi oleh LPS-Perbankan

No	Nama Bank Dalam Likuidasi	Wilayah	Tanggal CIU
1	PT BPRS Asri Madani Nusantara (DL)	Jawa Timur	15-September 2021
2	PT BPR Utomo Widodo (DL)	Jawa Timur	12-Agustus-2021
3	PT BPR Sumber Usahawan Bersama (DL)	Jawa Timur	02-Juli-2021
4	PT BPR Bina Barumun (DL)	Sumatera Utara	03-Mei-2021
5	LPN BPR Tapan (DL)	Sumatera Barat	07-April-2021
6	PT BPR Sewu Bali (DL)	Bali	02-Maret-2021
7	Koperasi BPR Abang Pasar (DL)	Sulawesi Selatan	11-Februari-2021
8	Koperasi BPR Tawang Alun (DL)	Jawa Timur	07-Januari-2021

¹⁴⁶ LPS, “Bank Yang Dilikuidasi” *lps.go.id*, <https://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi> dan “LPS: Dampak Pandemi pada Sektor Perbankan Masih Dapat Dikendalikan”, 9 desember 2021, diakses pada 16 Agustus 2022, Pukul 12:05 WIB, https://lps.go.id/web/guest/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/lps-dampak-pandemi-pada-sektor-perbankan-masih-dapat-dikendalikan?

No	Nama Bank Dalam Likuidasi	Wilayah	Tanggal CIU
9	PT BPR Nurul Barokah (DL)	Sumatera Barat	11-Desember-2020
10	PT BPR Stigma Andalas (DL)	Sumatera Barat	27-November-2020
11	PT BPR Arthaprima Danajasa (DL)	Jawa Barat	15-Oktober-2020
12	PT BPR Brata Nusantara (DL)	Jawa Barat	30-September-2020
13	PT BPR Lugano (DL)	Jawa Barat	13-Agustus-2020
14	PT BPRS Gotong Royong (DL)	Jawa Barat	05-Juni-2020

Nasabah bank yang tercantum dalam tabel di atas tidak perlu mengkhawatirkan simpanannya karena LPS-Perbankan menjamin pengembalian simpanan tersebut. Ketenangan serupa tidak terjadi pada masyarakat yang menyimpan dananya di LKM dikarenakan belum ada LPS-LKM yang terbentuk. Padahal LKM bukan badan yang kebal terhadap masalah keuangan maupun manajemen, terutama pada masa pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan dicabutnya beberapa izin usaha LKM di Indonesia pada kurun waktu 2021-2022.

Berikut adalah daftar LKM yang dicabut izin usahanya dan diminta melakukan likuidasi oleh OJK:

Tabel V: LKM yang Izin Usahanya Dicabut

No	Nama LKM	Wilayah	Tanggal Pencabutan Izin Usaha
1	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Rukun Makmur ¹⁴⁷	Pekalongan	7 Juli 2022
2	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Melati Makmur ¹⁴⁸	Pekalongan	7 Juli 2022
3	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Ummahat ¹⁴⁹	Mojokerto	29 Maret 2022
4	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Berkah Margo Mulyo ¹⁵⁰	Batang	24 November 2021

¹⁴⁷ OJK, “Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro AGribisnis Gapoktan Rukun Makmur Desa Cokprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan” *ojk.go.id*, 13 Juli 2022, diakses pada 16 Agustus 2022, Pukul 12:32 WIB, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Pencabutan-Izin-Usaha-Koperasi-Lembaga-Keuangan-Mikro-Agribisnis-Gapoktan-Rukun-Makmur-Desa-Coprayan-Kecamatan-Buaran-Kabup.aspx>

¹⁴⁸ Andrianus Octaviano, “OJK Cabut Izin Dua Koperasi Lembaga Mikro” *keuangan.kontan.co.id*, 14 Juli 2022, diakses pada 16 Agustus 2022, Pukul 12:40 WIB, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-cabut-izin-dua-koperasi-lembaga-mikro>

¹⁴⁹ Bisnis.com, “OJK Cabut Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Ummahat”, *financial.bisnis.com*, 3 April 2022, diakses pada 16 Agustus 2022, Pukul 12:30 WIB, <https://finansial.bisnis.com/read/20220403/89/1518333/ojk-cabut-izin-usaha-koperasi-lembaga-keuangan-mikro-syariah-al-ummahat>

No	Nama LKM	Wilayah	Tanggal Pencabutan Izin Usaha
5	Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Madani Emas Nusantara ¹⁵¹	Medan	26 Juli 2021

Perbedaan antara mekanisme pasca pencabutan izin usaha bank dan pencabutan izin usaha LKM di atas sangat kentara. Pada perbankan, LPS secara langsung mengambil alih dan melakukan likuidasi. Sedangkan pada LKM, OJK hanya berwenang mencabut izin usaha dan memerintahkan pengurus LKM Koperasi untuk melakukan likuidasi atau pembubaran melalui RA. Dengan mekanisme ini, maka tidak ada kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki dana di LKM yang akan dilikuidasi bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian dana secara utuh.

Pembubaran koperasi atas perintah OJK tunduk pada ketentuan Pasal 46 UU 25/1992 huruf a. Keputusan pembubaran koperasi melalui RA harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor dan pemerintah.¹⁵² Pembubaran koperasi dilakukan dengan mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh seorang penyeselai.¹⁵³ Dalam hal pembubaran, anggota koperasi hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya.¹⁵⁴ Selanjutnya, penyelesaian kewajiban koperasi yang

¹⁵⁰ Denis Riantiza Meilanova, "Pengumuman! OJK Cabut Izin Usaha Koperasi Berkah Margo Mulyo" *financial.bisnis.com*, 12 Desember 2021, diakses pada 16 Agustus 2022, Pukul 12:37 WIB, <https://finansial.bisnis.com/read/20211212/89/1476758/pengumuman-ojk-cabut-izin-usaha-koperasi-lkm-berkah-margo-mulyo>

¹⁵¹ Newswire, "OJK Cabut Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Madani Emas Nusantara, Kenapa?" *sloops.com*, 31 Juli 2021, diakses pada 16 Agustus 2022, Pukul 12:45 WIB, <https://www.solopos.com/ojk-cabut-izin-usaha-koperasi-lembaga-keuangan-mikro-syariah-madani-emas-nusantara-kenapa-1142652>

¹⁵² Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹⁵³ Pasal 51 dan Pasal 52 (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹⁵⁴ Pasal 55 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

dibubarkan hanya menggunakan sisa kekayaan koperasi.¹⁵⁵ Apabila melihat konstruksi pengaturan terkait pembubaran koperasi secara sistematis, maka pengembalian simpanan masyarakat oleh LKM Koperasi yang dibubarkan akan sangat tergantung pada sisa kekayaan koperasi. Dengan demikian, apabila sisa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk membayar kembali simpanan masyarakat, masyarakat harus berpangku tangan dengan menerima pengembalian sesuai dengan kemampuan akhir koperasi dimaksud.

¹⁵⁵ Pasal 54 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian